



**PENETAPAN**

**Nomor : 46/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan atas permohonan yang diajukan oleh :

**BUDI KURNIAWAN**, Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Januari 1983,  
Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama:  
Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal: Jl  
Karanganyar A GG X Rt 13 Rw 07 No 26a Kelurahan Karang  
Anyar Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Februari 2025 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nomor 3173041901830002 Kepala keluarga atas nama Budi Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar, Jakarta pusat.
2. Bahwa Pemohon dengan Nur Agustina telah melangsungkan perkawinan secara agama didepan pemuka agama bernama Pdt.Daniel Cahya.
3. Bahwa setelah perkawinan pemohon dengan Nur Agustina membina rumah tangga di Jakarta Pusat Jl Karang Anyar A Gg X sampai dengan sekarang, dan dari perkawinan tersebut pemohon dikarunia (3) orang anak yaitu:
  - 1) Nathan Evangelius Bong
  - 2) Aurel Prischillia Bong
  - 3) Axelline Ambrose Bong
4. Bahwa semenjak Pemohon dengan almarhum Nur Agustina melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut.

5. Bahwa sesuai dengan amanah Undang Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 24 oktober 2024 pemohon melampirkan akta yang telah didaftarkan perkawinan tersebut dengan kutipan akta perkawinan dengan nomor 317-KW-30012020-0003.
6. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak adalah agar terpenuhi hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi hukum.
7. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.
8. Bahwa untuk mencatatkan pengesahan anak kandung pemohon tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Jakarta Pusat:

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama yaitu:
  - 1) Nathan Evangelius Bong
  - 2) Aurel Prischillia Bong
  - 3) Axelline Ambrose Bong
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pengesahan anak kandung pemohon di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta Pusat
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK:3173041901830002, tanggal 29 April 2021, atas nama **Budi Kurniawan**, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 19 Januari 1983, Alamat Jl. A GG X No 26, Karang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar Rt 013 Rw 007, Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-26042021-0018, atas nama **Nur Agustina**, yang telah meninggal dunia di Jakarta, tanggal 14 April 2021, Kutipan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 26 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 3171022604131004, atas nama Kepala Keluarga Budi Kurniawan, tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0320/KLU/02-JP/2015, atas nama **Axelline Ambrose Bong**, yang lahir di Jakarta, tanggal 21 Mei 2015, yang merupakan anak ketiga dari Seorang ibu Nur Agustina, Kutipan dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 05 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 44740/KLU/JP/2011, atas nama **Aurel Prischillia Bong**, yang lahir di Jakarta, tanggal 20 September 2011, yang merupakan anak kedua dari Seorang ibu Nur Agustina, Kutipan dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 07 November 2011, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22091/KLU/JP/2009, atas nama **Nathan Evangelius Bong**, yang lahir di Jakarta, tanggal 10 Juli 2009, yang merupakan anak kesatu dari Seorang ibu Nur Agustina, Kutipan dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 22 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3171-KW-30012020-0003, telah tercatat perkawinan antara Budi Kurniawan dengan Nur Agustina, di Jakarta, tanggal 29 Januari 2020, Kutipan dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama atau sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi TJHAI MUI HIONG :**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Nur Agustina;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah sebelumnya tidak secara resmi tahun 2009, tetapi pada tanggal 21 September 2019 Pemohon dan istrinya menikah secara resmi agama kristen;
- Bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan, Yang kesatu bernama Nathan, Yang kedua Aurel dan yang ketiga Axelline;
- Bahwa Istri Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan Pengesahan anak-anaknya yang merupakan anak-anak kandung dari Pemohon dan istrinya;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan anak alasannya agar anak-anak Pemohon mendapatkan hak-haknya dan kepastian hukum;
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini masih bersekolah;
- Bahwa istri Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak-anak Pemohon (foto istri Pemohon diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa benar anak-anak Pemohon merupakan anak kandung dari Pemohon dan istri Pemohon;

**2. Saksi NICHOLAS BUN :**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Nur Agustina;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah sebelumnya tidak secara resmi tahun 2009, tetapi pada tanggal 21 September 2019 Pemohon dan istrinya menikah secara resmi agama kristen;
- Bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan, Yang kesatu bernama Nathan, Yang kedua Aurel dan yang ketiga Axelline;
- Bahwa Istri Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan Pengesahan anak-anaknya yang merupakan anak-anak kandung dari Pemohon dan istrinya;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan anak alasannya agar anak-anak Pemohon mendapatkan hak-haknya dan kepastian hukum;
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini masih bersekolah;
- Bahwa istri Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak-anak Pemohon (foto istri Pemohon diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa benar anak-anak Pemohon merupakan anak kandung dari Pemohon dan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah untuk melakukan pengesahan anak Pemohon dengan memohon menyatakan anak-anak yang bernama yaitu :

1. **Nathan Evangelius Bong;**
2. **Aurel Prischillia Bong;**
3. **Axelline Ambrose Bong;**

adalah anak-anak yang sah dalam perkawinan antara **Budi Kurniawan** dan **Nur Agustina;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Nur Agustina telah melangsungkan perkawinan secara agama didepan pemuka agama bernama Pdt.Daniel Cahya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3171-KW-30012020-0003, telah tercatat perkawinan antara Budi Kurniawan dengan Nur Agustina, di Jakarta, tanggal 29 Januari 2020, Kutipan dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkawinan Pemohon dicatatkan pada Pencatatan Sipil, ternyata dalam perkawinan Pemohon telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. **NATHAN EVANGELIUS BONG** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22091/KLU/JP/2009, atas nama **Nathan Evangelius Bong**, yang lahir di Jakarta, tanggal 10 Juli 2009, yang merupakan anak kesatu, jenis kelamin laki-laki, dari Seorang ibu Nur Agustina, Kutipan dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 22 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
2. **AUREL PRISCHILLIA BONG** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 44740/KLU/JP/2011, atas nama **Aurel Prischillia Bong**, yang lahir di Jakarta, tanggal 20 September 2011, yang merupakan anak kedua, jenis kelamin perempuan, dari Seorang ibu Nur Agustina, Kutipan dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 07 November 2011, diberi tanda bukti P-5;
3. **AXELLINE AMBROSE BONG** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0320/KLU/02-JP/2015, atas nama **Axelline Ambrose Bong**, yang lahir di Jakarta, tanggal 21 Mei 2015, yang merupakan anak ketiga, jenis kelamin perempuan, dari Seorang ibu Nur Agustina, Kutipan dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 05 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan Akte Kelahiran dari kedua anak tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. **Nathan Evangelius Bong,**
2. **Aurel Prischillia Bong,** dan
3. **Axelline Ambrose Bong,**

adalah anak-anak yang sah dalam perkawinan antara **Budi Kurniawan** dan **Nur Agustina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan sebagai berikut :

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa **dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.**
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pengesahan Anak tersebut terlebih dahulu harus mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan dan meneliti isi permohonan dan alat bukti sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula bahwa isi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama sebagai berikut :
  1. **NATHAN EVANGELIUS BONG** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22091/KLU/JP/2009, yang lahir di Jakarta, tanggal 10 Juli 2009,
  2. **AUREL PRISCHILLIA BONG** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 44740/KLU/JP/2011, yang lahir di Jakarta, tanggal 20 September 2011,
  3. **AXELLINE AMBROSE BONG** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0320/KLU/02-JP/2015, yang lahir di Jakarta, tanggal 21 Mei 2015,adalah anak-anak yang sah dalam perkawinan antara **Budi Kurniawan** dan **Nur Agustina**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pengesahan anak-anak kandung Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Achmad Rasyid Purba, S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Diah Susilowati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Diah Susilowati, S.H.,M.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H.,M.Hum.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 200.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)